



Jakarta, 4 Juni 2020

Nomor : E0019/GG-17/VI-20  
Lampiran : -  
Perihal : Keterbukaan Informasi tentang Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor PT Surya Dhoho Investama

Kepada Yth,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djoghadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 ("POJK 31/2015"), dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ("Peraturan I-E"), kami atas nama PT Gudang Garam Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik berikut:

### 1. Tanggal Kejadian

2 Juni 2020

### 2. Jenis informasi atau Fakta Material

Informasi atau Fakta Material Lainnya (Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor PT Surya Dhoho Investama)

### 3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Perseroan bersama PT Suryaduta Investama masing-masing selaku pemegang saham sebesar 99,9 % dan selaku pemegang saham sebesar 0,1 % pada PT Surya Dhoho Investama ("SDHI") telah memutuskan untuk melakukan penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor pada SDHI yang semula Rp. 3.000.000.000.000.- (tiga trilyun rupiah) menjadi Rp. 4.000.000.000.000.- (empat trilyun rupiah)

